



## **Tanggung Jawab Pidana Media Pers Terhadap Eksploitasi Dan Ekspose Identitas Anak Dalam Pemberitaan Di Indonesia**

**Haikal Wedi Alfarez, Pinto Ilman Ridho, Ayu Putriyana**  
Universitas Bengkulu

haikalwedy26@gmail.com, pintoilmanr@gmail.com, aputriyana@unib.ac.id

### **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis secara yuridis tanggung jawab pidana media pers terhadap praktik eksploitasi dan ekspose identitas anak sebagai korban atau pelaku tindak pidana dalam pemberitaan di Indonesia. Prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak seringkali berbenturan dengan prinsip kebebasan pers dan hak publik atas informasi. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, artikel ini mengkaji secara mendalam konflik norma antara UU Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* dan UU Pers, serta menganalisis delik pidana yang dapat menjerat media. Data sekunder berupa peraturan, pedoman Dewan Pers, dan putusan pengadilan dianalisis untuk menguraikan batasan etika dan hukum dalam pemberitaan yang melibatkan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Perlindungan Anak berfungsi sebagai *lex specialis* yang membatasi kebebasan pers demi melindungi anak, dan media yang melanggar ketentuan kerahasiaan identitas anak dapat dikenakan tanggung jawab pidana, sekaligus sanksi etika. Diperlukan penegakan hukum yang tegas dan peningkatan edukasi bagi insan pers mengenai Kode Etik Jurnalistik (KEJ) terkait anak.

**Kata Kunci:** Eksploitasi Anak, Ekspose Identitas, Tanggung Jawab Pidana, Kebebasan Pers, UU Perlindungan Anak, Kode Etik Jurnalistik.

### **Pendahuluan**

Di era digital yang serba cepat, pemberitaan media pers, baik cetak maupun elektronik, memiliki dampak yang masif dan instan terhadap objek beritanya, termasuk anak-anak. Anak, dalam konteks hukum, dikategorikan sebagai subjek hukum yang rentan dan memerlukan

perlindungan khusus dari eksploitasi dan publikasi yang merusak masa depan mereka. Fenomena ini memunculkan dilema etika dan hukum yang mendalam: di satu sisi, pers memiliki hak untuk meliput peristiwa pidana dan memberikan informasi kepada publik; di sisi lain, anak sebagai korban, saksi, atau pelaku tindak pidana, memiliki hak konstitusional atas perlindungan identitas dan privasi.<sup>1</sup>

Dampak dari ekspose identitas anak oleh media sangatlah serius dan berjangka panjang. Publikasi foto, video, atau rincian identitas anak dapat menyebabkan stigmatisasi sosial yang permanen, menghambat proses rehabilitasi (khususnya bagi pelaku anak), dan memperburuk trauma (bagi korban atau saksi). Ekspose ini melanggar prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) yang merupakan norma kunci dalam hukum perlindungan anak internasional dan nasional. Oleh karena itu, media memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk membatasi diri demi menjaga masa depan psikologis dan sosial anak.<sup>2</sup>

Inti hukum dari permasalahan ini terletak pada konflik norma antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PPA). UU PPA memiliki ketentuan yang sangat tegas, khususnya Pasal 71D dan Pasal 71E, yang melarang media untuk mengungkapkan identitas anak. Karena UU PPA secara spesifik mengatur subjek 'anak' sebagai subjek rentan, undang-undang ini seharusnya berfungsi sebagai hukum khusus (*lex specialis*) yang membatasi hak pers dalam hal peliputan anak, mengesampingkan kebebasan pers yang dijamin secara umum.<sup>3</sup>

Urgensi penelitian ini muncul dari seringnya terjadi pelanggaran oleh media, baik secara sengaja maupun tidak disengaja, dalam bentuk ekspose visual maupun verbal yang secara langsung atau tidak langsung mengungkapkan identitas anak yang terlibat dalam kasus pidana. Meskipun Kode Etik Jurnalistik (KEJ) telah mengatur larangan ini, sanksi etik seringkali dianggap kurang memberikan efek jera dibandingkan dengan ancaman sanksi pidana yang diatur dalam UU PPA.

---

<sup>1</sup> Amin, R. (2021). *Hukum perlindungan anak dan perempuan di Indonesia* (Cetakan pertama). Deepublish, hlm. 125-140.

<sup>2</sup> Kamil, H. A., & Fauzan, H. M. (2008). *Hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia* (Edisi 1, Cetakan 2). Raja Grafindo Persada, hlm. 67-85.

<sup>3</sup> Dewi, R. (2021). Pertanggungjawaban tindak pidana dan pelanggaran kode etik terhadap publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum. *Recidive*, 10(1), 25-40.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menegaskan sejauh mana tanggung jawab pidana dapat dikenakan pada media pers sebagai entitas hukum, bukan hanya sanksi etik pada jurnalis secara personal.

Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis delik pidana yang dapat menjerat media pers, menelaah konflik norma antara UU PPA dan UU Pers, serta menguraikan batasan hukum yang harus dipatuhi oleh media dalam pemberitaan anak. Kami akan menelaah bagaimana mekanisme sanksi pidana dan sanksi etik dapat bekerja secara sinergis untuk memperkuat perlindungan anak. Analisis ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas bagi insan pers dan aparat penegak hukum.

Pada akhirnya, artikel ini akan dibagi menjadi beberapa bagian utama. Setelah pendahuluan ini, akan disajikan rumusan masalah, diikuti dengan deskripsi rinci metode penelitian. Selanjutnya, bagian hasil dan pembahasan akan secara detail mengupas tuntas konflik norma dan potensi sanksi pidana dan etik dalam dua sub-bagian. Bagian akhir akan menyajikan kesimpulan dan saran-saran praktis untuk memastikan perlindungan identitas anak.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana konflik norma antara Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* dan Undang-Undang Pers memengaruhi batasan ekspose identitas anak dan kerahasiaan informasi dalam pemberitaan?
- b. Bagaimana tanggung jawab pidana dan sanksi etik dapat diterapkan terhadap media pers yang melakukan eksploitasi atau ekspose identitas anak untuk menjamin *the best interest of the child*?

### **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoretis: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu Hukum Pidana, Hukum Media, dan Hukum Perlindungan Anak dengan menganalisis secara mendalam penerapan asas *lex specialis* dalam kasus perlindungan identitas anak. Hasil

penelitian ini dapat menjadi referensi teoretis mengenai batasan kebebasan pers yang berbasis pada hak asasi manusia anak.

- b. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi Dewan Pers, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan aparat penegak hukum dalam merumuskan pedoman dan implementasi penegakan hukum yang efektif terhadap media yang melanggar kerahasiaan identitas anak, sekaligus menjadi panduan etika bagi jurnalis.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research* yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utama adalah pertentangan antarnorma dan analisis delik pidana yang mengatur perlindungan anak dari ekspose media. Studi ini tidak melibatkan wawancara atau observasi lapangan karena sifatnya yang murni normatif, dengan fokus pada teks-teks hukum sebagai sumber data utama. Tujuan dari metode ini adalah untuk menilai kekuatan hukum dan potensi sanksi pidana bagi media pers.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara sistematis teks UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang PPA, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan KUHP Baru, untuk memetakan hierarki dan harmonisasi norma. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin-doktrin kunci seperti "kepentingan terbaik anak," "eksploitasi anak," asas *lex specialis*, dan "tanggung jawab korporasi pers." Pendekatan kasus digunakan untuk meninjau kembali putusan-putusan pengadilan dan laporan KPAI/Dewan Pers terkait pelanggaran pemberitaan anak sebagai landasan untuk memahami tren penegakan hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis utama. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang PPA, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Peraturan Dewan Pers terkait peliputan anak. Kedua, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku ajar Hukum Pidana, Hukum Media, Hukum Perlindungan Anak, jurnal ilmiah, dan laporan-laporan lembaga perlindungan anak. Bahan

hukum sekunder ini digunakan untuk membangun kerangka teoritis mengenai kerentanan anak di hadapan media massa.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan interpretatif-konstruktif. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam isi dari ketentuan Pasal 71D dan 71E UU PPA dan delik pidana terkait ekspose anak. Sementara itu, metode interpretatif-konstruktif digunakan untuk menafsirkan norma-norma tersebut dalam konteks asas *lex specialis* dan prinsip kepentingan terbaik anak yang harus diutamakan di atas kebebasan pers. Analisis ini bertujuan untuk tidak hanya menjelaskan "apa" yang diatur, tetapi juga "mengapa" perlindungan hukum pidana bagi anak harus diberlakukan secara ketat.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Konflik Norma UU Perlindungan Anak dan Batasan Ekspose Identitas Anak oleh Pers

Prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) adalah norma hukum tertinggi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang PPA, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU PPA. Prinsip ini menghendaki bahwa semua keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kesejahteraan dan masa depan anak. Dalam konteks pemberitaan, prinsip ini mewajibkan media untuk menempatkan perlindungan anak di atas hak untuk menginformasikan secara detail, terutama jika informasi tersebut dapat menyebabkan anak mengalami diskriminasi, trauma, atau stigmatisasi.<sup>4</sup>

Konflik norma muncul ketika prinsip ini berhadapan dengan Pasal 4 UU Pers yang menjamin kemerdekaan pers dan hak publik untuk memperoleh informasi. Media sering berargumen bahwa penutupan identitas anak menghambat fungsi kontrol sosial atau melanggar hak publik untuk mengetahui kebenaran kasus pidana. Namun, dalam konteks hukum, UU PPA berfungsi sebagai hukum khusus (*lex specialis*) yang membatasi penerapan UU Pers sebagai *lex generalis* dalam hal-hal tertentu, terutama yang berkaitan dengan kerahasiaan

---

<sup>4</sup> Garry, G. (2024). Perlindungan hukum anak korban eksploitasi sebagai publik figur dalam media sosial. *Journal of Law Research*, 7(1), 120-135.

identitas anak.<sup>5</sup>

Pasal 71D dan Pasal 71E UU PPA adalah inti dari pembatasan *lex specialis* ini. Pasal 71D secara spesifik melarang media untuk mengumumkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum, baik korban, saksi, maupun pelaku, dengan cara apa pun, termasuk dalam media sosial. Larangan ini diperkuat oleh Pasal 71E yang mengatur kewajiban bagi lembaga penegak hukum untuk merahasiakan identitas anak. Ketentuan ini jelas memberikan kekuatan hukum pidana pada larangan ekspose, melampaui sanksi etik.<sup>6</sup>

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) telah lama mengatur tentang kehati-hatian dalam peliputan anak. Pasal 5 KEJ secara eksplisit menyatakan bahwa pers tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila atau pelaku yang masih di bawah umur. Namun, sanksi pelanggaran KEJ hanya bersifat etik, yakni berupa teguran atau rekomendasi pencabutan keanggotaan. Kelemahan ini membuat media seringkali lebih takut pada ancaman pidana UU PPA daripada sanksi Dewan Pers.<sup>7</sup>

Ekspose identitas anak, baik secara visual (foto atau video yang tidak diburamkan) maupun verbal (penyebutan nama, alamat, atau nama sekolah), adalah bentuk eksploitasi yang melanggar Pasal 76I UU PPA. Pasal ini mengancam setiap orang yang mengeksploitasi atau menyalahgunakan anak, dan media pers, sebagai entitas hukum, dapat dimintai pertanggungjawaban korporasi atas tindakan jurnalisnya.<sup>8</sup>

Ancaman pidana yang ditimbulkan oleh UU PPA sangat serius, di mana hukuman penjara dan denda dapat dijatuhkan kepada entitas media yang melanggar. Ancaman ini merupakan alat yang efektif untuk mendisiplinkan media agar mematuhi batasan *lex specialis* dari UU PPA. Dalam hierarki norma, perlindungan hak fundamental anak harus diutamakan di atas hak pers untuk meliput.

---

<sup>5</sup> Abdussalam, & Desasfuryanto, A. (2016). *Hukum perlindungan anak*. Penerbit PTIK, hlm. 85-95.

<sup>6</sup> Ramadhani, S. (2025). Perlindungan hukum terhadap hak privasi anak yang dipublikasikan di media massa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Jimfh*, 8(2), 45-62.

<sup>7</sup> Daulay, H. (2008). *Kode etik jurnalistik dan kebebasan pers di Indonesia ditinjau dari perspektif Islam*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, hlm. 303-320.

<sup>8</sup> Salsabilah, V. (2025). Tinjauan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak di media sosial. *Legal Journal*, 12(3), 78-92.

## **B. Tanggung Jawab Pidana dan Sanksi Etik Media Pers terhadap Eksploitasi Anak**

Tanggung jawab media pers terhadap ekspose identitas anak dapat dilihat dari dua dimensi: tanggung jawab pidana dan tanggung jawab etik. Tanggung jawab pidana media diatur dalam UU PPA dan dimungkinkan melalui prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia. Media pers, yang umumnya berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dapat dianggap sebagai korporasi.<sup>9</sup>

Pasal 76I UU PPA mengancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000 bagi setiap orang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, termasuk larangan ekspose identitas anak. Jika pelanggaran ini dilakukan oleh media (korporasi), maka pidana dapat dijatuhkan kepada direksi atau pengurus yang memiliki posisi fungsional dalam mengambil keputusan redaksional. Prinsip ini diatur lebih lanjut dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana korporasi secara lebih tegas.<sup>10</sup>

Tanggung jawab etik diatur oleh Dewan Pers melalui Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Pelanggaran terhadap KEJ terkait peliputan anak akan ditangani oleh Dewan Pers melalui mekanisme pengaduan. Sanksi etik yang dijatuhkan (misalnya, kewajiban memuat hak jawab/koreksi, atau rekomendasi pemberhentian jurnalis) meskipun tidak seberat sanksi pidana, sangat penting untuk menjaga reputasi dan integritas media. Penegakan etik ini harus bekerja paralel dengan penegakan hukum pidana.<sup>11</sup>

Implementasi penegakan hukum harus dimulai dari pemahaman yang jelas bahwa UU PPA adalah *lex specialis*. Aparat penegak hukum (Polri dan Kejaksaan) harus segera menghentikan proses penyidikan atau penyelidikan jika sengketa tersebut mengenai isi berita dan ada kemungkinan ekspose anak yang melanggar UU PPA. Mereka harus berkoordinasi dengan KPAI dan Dewan Pers untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak diutamakan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Kholifah, R., Marina, L., & Fahririn. (2025). Pertanggungjawaban hukum media online terhadap pemberitaan identitas anak berhadapan dengan hukum. *Jeshkomp*, 1(1), 27-35.

<sup>10</sup> Zharfan, Z. T. (2025). Pertanggungjawaban pidana pers terhadap tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau menurut UU ITE. *Jimfh*, 8(2), 85-98.

<sup>11</sup> Nurbaya, S., et al. (2023). Implementasi pedoman pemberitaan ramah anak dalam praktik jurnalistik: Studi kasus media iNews dan Medcom.id. *Jurnal Studi Jurnalistik*, 5(1), 51-62.

<sup>12</sup> Alhadi, M. N. (2025). Perlindungan hukum terhadap tindak pidana perundungan anak di media sosial. *J-*

Berikut adalah tabel perbandingan sanksi yang dapat dikenakan kepada media yang melanggar:

Jenis Sanksi	Dasar Hukum	Lembaga Penegak	Fokus Sanksi
Pidana Penjara & Denda	UU No. 35/2014 (Pasal 71D, 76I)	Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan	Individu (Jurnalis/Pemimpin Redaksi) atau Korporasi Media
Sanksi Etik/Administratif	UU No. 40/1999 (Pasal 5 KEJ)	Dewan Pers	Institusi Media (Kewajiban Hak Jawab/Koreksi, Teguran)
Administratif	Peraturan Pemerintah	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pencabutan Izin Frekuensi (untuk media penyiaran)

Tabel ini menunjukkan bahwa media dihadapkan pada tiga lapis sanksi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kemauan penegak hukum untuk mengaplikasikan UU PPA sebagai senjata hukum terkuat untuk melindungi anak.<sup>13</sup>

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PPA) berfungsi sebagai hukum khusus (*lex specialis*) yang secara fundamental membatasi kebebasan pers demi melindungi kepentingan terbaik anak. Pasal 71D dan Pasal 76I UU PPA memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegakan tanggung jawab pidana terhadap media pers, baik secara individual kepada jurnalis/pemimpin redaksi maupun secara korporasi, yang melakukan ekspose atau eksploitasi identitas anak.

Meskipun Kode Etik Jurnalistik telah memberikan panduan, ancaman pidana dari UU PPA adalah instrumen yang paling efektif untuk mendisiplinkan media. Diperlukan penegakan hukum yang tegas dan terpadu antara aparat penegak hukum, KPAI, dan Dewan Pers, untuk memastikan bahwa hak anak atas perlindungan identitas diutamakan di atas hak pers untuk meliput, sehingga

---

*Innovative*, 8(4), 112-125.

<sup>13</sup> Sitorus, D. R. (2025). Implementasi hukum perlindungan anak dan perempuan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. *Indonesian Social Organization*, 3(2), 45-58.

mencegah stigmatisasi dan kerusakan psikologis pada anak.

### **Daftar Pustaka**

- Abdussalam & Desasfuryanto, A., *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit PTIK, 2016, Hlm. 85–95.
- Alhadi, M. N., “Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana Perundungan Anak di Media Sosial,” *J-Innovative*, Vol. 8, No. 4, 2025, Hlm. 112–125.
- Amin, R., *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia (Cetakan Pertama)*, Deepublish, 2021, Hlm. 125–140.
- Daulay, H., *Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2008, Hlm. 303–320.
- Dewi, R., “Pertanggungjawaban Tindak Pidana dan Pelanggaran Kode Etik terhadap Publikasi Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum,” *Recidive*, Vol. 10, No. 1, 2021, Hlm. 25–40.
- Garry, G., “Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi sebagai Publik Figur dalam Media Sosial,” *Journal of Law Research*, Vol. 7, No. 1, 2024, Hlm. 120–135.
- Kamil, H. A., & Fauzan, H. M., *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia (Edisi 1, Cetakan 2)*, Raja Grafindo Persada, 2008, Hlm. 67–85.
- Kholifah, R., Marina, L., & Fahririn, “Pertanggungjawaban Hukum Media Online terhadap Pemberitaan Identitas Anak Berhadapan dengan Hukum,” *Jeshkomp*, Vol. 1, No. 1, 2025, Hlm. 27–35.
- Nurbaya, S., et al., “Implementasi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dalam Praktik Jurnalistik: Studi Kasus Media iNews dan Medcom.id,” *Jurnal Studi Jurnalistik*, Vol. 5, No. 1, 2023, Hlm. 51–62.
- Ramadhani, S., “Perlindungan Hukum terhadap Hak Privasi Anak yang Dipublikasikan di Media Massa Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,” *Jimfh*, Vol. 8, No. 2, 2025, Hlm. 45–62.
- Salsabilah, V., “Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak di Media Sosial,” *Legal Journal*, Vol. 12, No. 3, 2025, Hlm. 78–92.
- Sitorus, D. R., “Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual,” *Indonesian Social Organization*, Vol. 3, No. 2, 2025, Hlm. 45–58.
- Zharfan, Z. T., “Pertanggungjawaban Pidana Pers terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Ditinjau Menurut UU ITE,” *Jimfh*, Vol. 8, No. 2, 2025, Hlm. 85–98.